



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 02 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
TAHUN 2023**



BUPATI LEMBATA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan mendesak dan luar biasa, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 179 juncto Pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

129

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);



7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 301);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 304);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
dan  
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

*LKR*

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
8. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

*Lv Q*

14. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

## Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah semula direncanakan sebesar Rp841.837.100.522,00 bertambah sebesar Rp41.935.746.724,00 sehingga menjadi Rp883.772.847.246,00.
- b. Belanja Daerah semula direncanakan sebesar Rp816.563.275.307,00 bertambah sebesar Rp140.045.296.098,00 sehingga menjadi Rp956.608.571.405,00.
- c. Pembiayaan Daerah :
  1. Penerimaan Pembiayaan semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp95.579.997.871,00 sehingga menjadi Rp95.579.997.871,00.
  2. Pengeluaran Pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp25.273.825.215,00 berkurang sebesar Rp2.529.551.503,00 sehingga menjadi Rp22.744.273.712,00
- d. Selisih Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp72.835.724.159,00.
- e. Pembiayaan Netto yang merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp72.835.724.159,00.

*WA*

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah semula direncanakan sebesar Rp48.030.773.975,00 bertambah sebesar Rp14.565.060.410,00 sehingga menjadi sebesar Rp62.595.834.385,00.
- b. Pendapatan Transfer semula direncanakan sebesar Rp785.998.136.547,00 bertambah sebesar Rp27.120.686.314,00 sehingga menjadi sebesar Rp813.118.822.861,00.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula direncanakan sebesar Rp7.808.190.000,00 bertambah sebesar Rp250.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp8.058.190.000,00.

### Pasal 4

( 1 ) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

- a. Pajak Daerah semula direncanakan sebesar Rp13.924.162.606,00 bertambah sebesar Rp5.008.600.335,00 sehingga menjadi sebesar Rp18.932.762.941,00.
- b. Retribusi Daerah semula direncanakan sebesar Rp20.581.971.264,00 bertambah sebesar Rp5.591.087.843,00 sehingga menjadi sebesar Rp26.173.059.107,00.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan semula dianggarkan sebesar Rp4.424.695.711,00 berkurang sebesar Rp103.139.433,00 sehingga menjadi sebesar Rp4.321.556.278,00.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah semula direncanakan sebesar Rp9.099.944.394,00 bertambah sebesar Rp4.068.511.665,00 sehingga menjadi sebesar Rp13.168.456.059,00.

( 2 ) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

- a. Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat semula dianggarkan sebesar Rp765.140.417.000,00 bertambah sebesar Rp17.041.401.900,00 sehingga menjadi sebesar Rp782.181.818.900,00.
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula direncanakan sebesar Rp20.857.719.547,00 bertambah sebesar Rp10.079.284.414,00 sehingga menjadi Rp30.937.003.961,00.
- ( 3 ) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, bersumber dari :
- a. Pendapatan Hibah semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp250.000.000,00.
  - b. Dana Darurat tidak direncanakan.
  - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan semula direncanakan sebesar Rp7.808.190.000,00 tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

- a. Belanja Operasi semula direncanakan sebesar Rp520.794.574.714,00 bertambah sebesar Rp46.653.718.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp567.448.292.714,00.
- b. Belanja Modal semula direncanakan sebesar Rp123.409.062.571,00 bertambah sebesar Rp93.806.667.674,00 sehingga menjadi sebesar Rp217.215.730.245,00.
- c. Belanja Tidak Terduga semula direncanakan sebesar Rp17.282.225.300,00 berkurang sebesar Rp16.501.511.400,00 sehingga menjadi sebesar Rp780.713.896,00.
- d. Belanja Transfer semula direncanakan sebesar Rp155.077.412.722,00 bertambah sebesar Rp16.086.421.828,00 sehingga menjadi sebesar Rp171.163.834.550,00.

*h q*

Pasal 6

- ( 1 ) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :
- a. Belanja Pegawai semula direncanakan sebesar Rp346.774.367.893,00 berkurang sebesar Rp4.396.671.382,00 sehingga menjadi sebesar Rp342.377.696.511,00.
  - b. Belanja Barang dan Jasa semula direncanakan sebesar Rp148.784.218.295,00 bertambah sebesar Rp45.458.070.051,00 sehingga menjadi sebesar Rp194.242.288.346,00.
  - c. Belanja Bunga semula direncanakan sebesar Rp13.395.930.204,00 berkurang sebesar Rp2.826.012.547,00 sehingga menjadi sebesar Rp10.569.917.657,00.
  - d. Belanja Subsidi tidak direncanakan.
  - e. Belanja Hibah semula direncanakan sebesar Rp3.116.683.322,00 bertambah sebesar Rp10.634.706.878,00 sehingga menjadi sebesar Rp13.751.390.200,00.
  - f. Belanja Bantuan Sosial semula direncanakan sebesar Rp8.723.375.000,00 berkurang sebesar Rp2.216.375.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp6.507.00.000,00.
- ( 2 ) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Modal Tanah tidak direncanakan.
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula direncanakan sebesar Rp27.860.510.629,00 berkurang sebesar Rp2.970.975.193,00 sehingga menjadi sebesar Rp24.889.535.436,00.
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula direncanakan sebesar Rp19.474.837.072,00 bertambah sebesar Rp7.742.619.406,00 sehingga menjadi sebesar Rp27.217.456.478,00.
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula dianggarkan sebesar Rp72.867.614.608,00 bertambah sebesar Rp89.595.326.351,00 sehingga menjadi sebesar Rp162.462.940.959,00.



- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula dianggarkan sebesar Rp3.206.100.262,00 berkurang sebesar Rp560.302.890,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.645.797.372,00.
  - f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud tidak direncanakan.
- ( 3 ) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga yang semula direncanakan sebesar Rp17.282.225.300,00 berkurang sebesar Rp16.501.511.404,00 sehingga menjadi sebesar Rp780.713.896,00.
- ( 4 ) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, terdiri dari atas :
- a. Belanja Bagi Hasil semula direncanakan sebesar Rp1.364.999.222,00 bertambah sebesar Rp2.058.197.126,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.423.196.348,00.
  - b. Belanja Bantuan Keuangan semula direncanakan sebesar Rp153.712.413.500,00 bertambah sebesar Rp14.028.224.702,00 sehingga menjadi sebesar Rp167.740.638.202,00.

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp95.579.997.871,00.
- b. Pengeluaran Pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp25.273.825.215,00 berkurang sebesar Rp2.529.551.503,00 sehingga menjadi sebesar Rp22.744.273.712,00.

#### Pasal 8


( 1 ) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (a), terdiri atas :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp95.579.997.871,00
- b. Pencairan Dana Cadangan tidak direncanakan.

- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak direncanakan.
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah tidak direncanakan.
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah tidak direncanakan.
  - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak direncanakan.
- ( 2 ) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
- a. Pembentukan Dana Cadangan tidak direncanakan.
  - b. Penyertaan Modal Daerah semula direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 tidak mengalami perubahan.
  - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo semula direncanakan sebesar Rp22.773.825.215,00 berkurang sebesar Rp2.529.551.503,00 sehingga menjadi sebesar Rp20.244.273.712,00
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah tidak direncanakan.
  - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya tidak direncanakan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.



(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lembata ini, terdiri dari :

- |              |   |
|--------------|---|
| Lampiran I   | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan;   |
| Lampiran II  | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;   |
| Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;   |
| Lampiran IV  | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;        |
| Lampiran V   | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |

*h A*

Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan;
Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah; dan
Lampiran XVII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal 19 Oktober 2023



Diundangkan di Lewoleba  
pada tanggal 19 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 02  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 02 /2023

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten  
Lembata  
Nomor : 02 Tahun 2023  
Tanggal : 19 Oktober 2023

**KABUPATEN LEMBATA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>48.030.773.975</b>	<b>62.595.834.385</b>	<b>14.565.060.410</b>	<b>30 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	13.924.162.606	18.932.762.941	5.008.600.335	36 %
4.1.02	Retribusi Daerah	20.581.971.264	26.173.059.107	5.591.087.843	27 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.424.695.711	4.321.556.278	(103.139.433)	2 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.099.944.394	13.168.456.059	4.068.511.665	45 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>785.998.136.547</b>	<b>813.118.822.861</b>	<b>27.120.686.314</b>	<b>3 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	765.140.417.000	782.181.818.900	17.041.401.900	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.857.719.547	30.937.003.961	10.079.284.414	48 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.808.190.000</b>	<b>8.058.190.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>3 %</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	250.000.000	250.000.000	100 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.808.190.000	7.808.190.000	0	0 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>841.837.100.522</b>	<b>883.772.847.246</b>	<b>41.935.746.724</b>	<b>5 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>520.794.574.714</b>	<b>567.448.292.714</b>	<b>46.653.718.000</b>	<b>9 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	346.774.367.893	342.377.696.511	(4.396.671.382)	1 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.784.218.295	194.242.288.346	45.458.070.051	31 %
5.1.03	Belanja Bunga	13.395.930.204	10.569.917.657	(2.826.012.547)	21 %
5.1.05	Belanja Hibah	3.116.683.322	13.751.390.200	10.634.706.878	341 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.723.375.000	6.507.000.000	(2.216.375.000)	25 %

<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>123.409.062.571</b>	<b>217.215.730.245</b>	<b>93.806.667.674</b>	<b>76 %</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.860.510.629	24.889.535.436	(2.970.975.193)	11 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.474.837.072	27.217.456.478	7.742.619.406	40 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.867.614.608	162.462.940.959	89.595.326.351	123 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.206.100.262	2.645.797.372	(560.302.890)	17 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>17.282.225.300</b>	<b>780.713.896</b>	<b>(16.501.511.404)</b>	<b>95 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.282.225.300	780.713.896	(16.501.511.404)	95 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>155.077.412.722</b>	<b>171.163.834.550</b>	<b>16.086.421.828</b>	<b>10 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.364.999.222	3.423.196.348	2.058.197.126	151 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	153.712.413.500	167.740.638.202	14.028.224.702	9 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>816.563.275.307</b>	<b>956.608.571.405</b>	<b>140.045.296.098</b>	<b>17 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>25.273.825.215</b>	<b>(72.835.724.159)</b>	<b>(98.109.549.374)</b>	<b>388 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>95.579.997.871</b>	<b>95.579.997.871</b>	<b>100 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	95.579.997.871	95.579.997.871	100 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>95.579.997.871</b>	<b>95.579.997.871</b>	<b>100 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>25.273.825.215</b>	<b>22.744.273.712</b>	<b>(2.529.551.503)</b>	<b>10 %</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	22.773.825.215	20.244.273.712	(2.529.551.503)	11 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>25.273.825.215</b>	<b>22.744.273.712</b>	<b>(2.529.551.503)</b>	<b>10 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(25.273.825.215)</b>	<b>72.835.724.159</b>	<b>98.109.549.374</b>	<b>-388 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>122 %</b>

